

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di SMPN 4 Praya Tengah, Kelurahan Sasake, Kabupaten Lombok Tengah

Nurlita Lestariani*, M. Syahru Ramadani Iman, Winike Sabrina, Inda Rosiana, Annisah, Baiq Alya Widiyanti, Nurhasanah, Iman Maulana
Universitas Islam Negeri Mataram

*Corresponding Author: nurlita@uinmataram.ac.id

Abstract

Early marriage remains a serious problem in Indonesia, particularly in West Nusa Tenggara. School students, as the younger generation, need comprehensive knowledge about the causes and consequences of early marriage. This outreach activity is crucial to change students' perceptions of the causes and impacts of early marriage. 42 participants attended the outreach activity at SMPN 4 Praya Tengah. Early marriage has serious psychological, mental, and physical impacts on children. Early marriage increases the risk of pregnancy due to immature reproductive organs. Many children who marry early drop out of school. As a result, they lose the opportunity to gain access to better education, making it difficult to obtain employment. In the future, such circumstances will impact their mindset and psychology. Children who experience early marriage tend to be emotionally unstable, making them vulnerable to domestic conflict and ultimately divorce. This outreach program increases participants' understanding and awareness of the negative effects of early marriage so that a commitment to preventing the phenomenon of early marriage from becoming more widespread can be built.

Abstrak

Pernikahan usia anak masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Siswa sekolah sebagai generasi muda perlu memiliki pengetahuan komprehensif tentang penyebab dan akibat pernikahan usia dini. Kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan dengan tujuan mengubah persepsi siswa terhadap penyebab dan dampak dari pernikahan usia dini. Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi di SMPN 4 Praya Tengah dan diikuti oleh 42 peserta. Pernikahan usia anak akan memberikan dampak serius bagi psikologi, mental, dan fisik anak. Pernikahan usia dini akan meningkatkan resiko kehamilan karena organ reproduksi yang belum siap. Anak yang melakukan pernikahan dini banyak mengambil putus sekolah. Akibatnya mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, sehingga sulit mengakses lapangan pekerjaan. Di masa depan, hal ini akan berdampak pada pola pikir dan psikologi. Anak yang mengalami pernikahan dini cenderung tidak stabil secara emosional sehingga rawan mengalami konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian. Sosialisasi ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap efek negatif pernikahan dini, sehingga komitmen untuk mencegah fenomena pernikahan dini lebih meluas dapat dibangun.

How to Cite: Lestariani, N., Iman, M. S.R., Sabrina, W., Rosiana, I., Annisah, A., Widiyanti, B.A., Nurhasanah, N., Maulana, I. (2025). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di SMPN 4 Praya Tengah, Kelurahan Sasake, Kabupaten Lombok Tengah. *KOMUNITAS: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2). 65-72.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan usia anak atau lebih dikenal luas dengan terminologi pernikahan dini menjadi salah satu masalah penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya harapan besar generasi muda menjadi penerus bangsa, namun sebagian di



antara mereka tidak bisa diharapkan karena berhenti di tengah jalan dengan memilih untuk menikah di usia anak. Banyak dari mereka yang tidak melanjutkan sekolah dan harus menanggung berbagai risiko dari pilihan mereka tersebut. Hal ini membuat mereka tidak fokus untuk meraih cita-cita dan harus hidup dengan realita yang pada akhirnya, sebagian dari mereka menyesalkan pilihan tersebut. Sementara itu, upaya untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kualitas yang baik tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, kemampuan dalam berinteraksi, memiliki jenjang karier, serta sehat secara fisik dan mental (Ariawan, 2021).

Kelurahan Sasake terletak di Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan berada di tengah Pulau Lombok. Kelurahan ini sudah menjadi salah satu lingkungan dengan hasil pemekaran dari Kelurahan Semayan. Kelurahan Sasake terdiri dari 6 lingkungan, yakni Lingkungan Berukelak, Lingkungan Tongkek, Lingkungan Sesake, Lingkungan Krajak, Lingkungan Karang Baru Timur, dan Karang Baru Barat. Observasi menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Kelurahan Sasake masih tergolong tinggi. Sekitar 60-70 % warga berusia anak-remaja telah menikah setelah lulus dari jenjang sekolah dasar dan menengah.

Pada tahun 2018, data menunjukkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia, sehingga diperkirakan sekitar 1.220.900 perempuan dengan usia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Angka ini tergolong sangat besar, bahkan Indonesia menjadi daftar 10 negara di dunia dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Statistik ini bisa dilihat dari tahun 2017 di mana 1 dari 6 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, sehingga jumlah keseluruhan sekitar 340.000 anak dan usia di bawah 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Bahkan pada saat terjadinya Covid-19 semakin memperparah keadaan karena angka perkawinan dini semakin tinggi (Badan Pusat Statistik, 2017). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merilis data sepanjang Januari-Juni 2020 ditemukan bahwa terdapat 34.000 permohonan surat dispensasi kawin dan 97% dikabulkan serta 60% dari yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Angka tergolong lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 23.700 (PUSKAPA, 2020).

Pernikahan usia dini memicu banyak risiko bagi anak. Kehamilan remaja seringkali dikaitkan dengan dampak kesehatan yang merugikan. Bayi yang dilahirkan dari ibu remaja (10-19 tahun) lebih rentan mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan kondisi neonatal yang parah dibandingkan dengan ibu yang berusia 20-24 tahun. Ibu remaja juga lebih rentan terkena eklampsia, endometritis nifas, dan infeksi sistemik dibandingkan ibu usia 20-24 tahun (Maribeth, 2024). Persalinan di usia anak dapat menimbulkan persalinan lama, ketuban pecah dini, ketidakseimbangan kepala bayi dengan lebar panggul, persalinan prematur, berat badan bayi lahir rendah, serta perdarahan yang dapat memicu keselamatan jiwa ibu maupun bayinya (Ariawan, 2020).

Dengan demikian, pembinaan dan penyuluhan terkait dampak dari pernikahan usia dini, sangat diperlukan khususnya bagi anak dan remaja di Kelurahan Sasake. Peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalakkan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 16 Tahun 2016. Di samping itu, sosialisasi pada remaja, masyarakat, dan orang tua juga akan memberikan wawasan terhadap bahaya pernikahan dini baik dari segi kesehatan, mental, pendidikan dan sosial sehingga perlu dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh lembaga-lembaga resmi (Indrianingsih, 2020). Inilah yang menjadi latar belakang dilakukan sosialisasi ini sebagai upaya untuk memberikan wawasan serta pengetahuan akan bahaya pernikahan usia dini kepada para remaja.

METODE PENGABDIAN

Sosialisasi pernikahan dini di Kelurahan Sasake dimulai dengan melakukan survei menggunakan metode wawancara kepada Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan, Karang Taruna, dan masyarakat Kelurahan Sasake. Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait untuk dapat mengkonstruksikan permasalahan lingkungan di Kelurahan Sasake. Metode wawancara bertujuan untuk dapat menyusun informasi terhadap masalah pernikahan dini yang akan diangkat. Informasi yang diharapkan dari wawancara adalah manajemen kelurahan dalam penanganan masalah lingkungan, di antaranya adalah jumlah kasus pernikahan dini, peningkatan angka kasus pernikahan usia dini, dampak kasus pernikahan dini, upaya yang dilakukan oleh kelurahan dalam menangani pencegahan kasus pernikahan dini. Alur pelaksanaan kegiatan ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Flowchart Pelaksanaan Sosialisasi Pernikahan Dini

Kegiatan observasi dilakukan di lingkungan Kelurahan Sasake. Observasi dilaksanakan melalui pengamatan kondisi lingkungan dan aktivitas warga pada tiga ranah, yaitu sekolah, masyarakat, dan kepemudaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kemudian disusun rancangan kegiatan sosialisasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dilaksanakan pada Rabu, 6 Juni 2025. Sosialisasi ini ditujukan kepada siswa/i SMPN 4 Praya Tengah yang bertempat di Aula SMPN 4 Praya Tengah.
2. Sosialisasi dalam program kerja utama ini dihadiri oleh berbagai elemen seperti Kepala Sekolah, guru SMPN 4 Praya Tengah, dan siswa/i SMPN 4 Praya Tengah. Kegiatan akan difasilitasi oleh Hendy Aldian, M.Pd sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
3. Media pendukung yang digunakan berupa PPT dan brosur pernikahan dini.
4. Materi yang diberikan mengenai pengertian pernikahan usia dini, faktor pernikahan dini, dampak/risiko negatif dari pernikahan dini, dan penjelasan mengenai Undang-Undang

pernikahan dini serta sistem reproduksi manusia. Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan sesi tanya jawab (Q & A) dengan para peserta.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan religius yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat Islam. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan, membangun keluarga sakinah, serta menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Namun, dalam praktiknya, pernikahan kerap menimbulkan problematika ketika dilakukan pada usia dini, terutama apabila kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai belum terpenuhi (Harahap, 2025).

Dalam Al-Qur'an tidak menentukan batas usia bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan. Akan tetapi batasan seseorang melakukan pernikahan dalam islam dilihat berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 6 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ ٦

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (QS. An-Nisa' 4: 6).

Cukup umur untuk menikah adalah ketika seseorang sudah memiliki keinginan dan siap untuk untuk berumah tangga. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan mengurus harta. Para ulama dan ahli hukum sepakat bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya dan bebas menentukan hidupnya setelah baligh. Baligh artinya sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, serta mampu memahami dan mengatasi persoalan hidup (Agustin, 2025).

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dilakukan di SMPN 4 Praya Tengah pada hari Rabu, 6 Juni 2025, pukul 08.00 – 12.30 WITA. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 42 orang yang terdiri dari siswa SMPN 4 Praya Tengah dan perwakilan kelompok masyarakat Kelurahan Sasake. Sosialisasi pencegahan pernikahan dini dimulai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh narasumber mengenai pemahaman peserta tentang pernikahan dini. Sebagian besar peserta belum memahami maknanya dan mengartikan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berusia minimal 17 tahun. Pada sosialisasi ini dipaparkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Lembaga pemerintahan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal menikah bagi perempuan minimal 21 tahun. Sementara usia menikah ideal pria minimal 25 tahun. Fenomena ini bahkan merebak luas di masyarakat Kelurahan Sasake.



Gambar 2. Sosialisasi Pernikahan Dini



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Pernikahan dini dapat dipicu oleh faktor internal maupun eksternal. Narasumber menjelaskan bahwa alasan terjadinya pernikahan atau perkawinan usia anak disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor kultural, ekonomi, lingkungan, dan pergaulan. Kasus kawin lari merupakan faktor kultural yang mengakibatkan banyak perempuan yang takut terlambat kawin sehingga dianggap sebagai perawan tua. Faktor ekonomi menjadi penyebab paling banyak seseorang memutuskan untuk menikah usia dini dengan alasan untuk membayar hutang dan menghilangkan beban orang tua. Hal ini karena saat menikah perempuan akan mendapatkan mas kawin berupa uang, barang, atau ternak.

Selain itu, adanya faktor lingkungan dan pergaulan memberikan dampak negatif pada anak. Faktor utama yang berperan ialah pergaulan bebas yang menyebabkan rusaknya moral dan masa depan sang anak. Perkembangan teknologi berupa gadget dan sosial media menjadi salah satu faktor pendorong dalam pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan banyaknya angka pernikahan dini. Narasumber juga menekankan kepada siswa/i SMPN 4 Praya Tengah untuk fokus pada pendidikan dan karir sebelum memutuskan untuk menikah. Karena apabila pernikahan tidak direncanakan dengan matang baik dari segi rohani dan jasmani akan mengakibatkan dampak yang serius salah satunya bayi yang dilahirkan akan mengalami stunting.

Narasumber menyampaikan bahwa pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan kasus stunting pada anak. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi

lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Dengan demikian, dampak pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan serius yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya pemerintah Kelurahan. Untuk itu sosialisasi ini didampingi oleh beberapa pihak yang terkait seperti kepala Kelurahan, kepala wilayah, pendamping Kelurahan, ibu PKK dan karang taruna.

Narasumber menjelaskan dampak dari pernikahan dini dapat berpengaruh negatif pada kesehatan dan berakibat fatal seperti munculnya penyakit kanker mulut rahim, kematian ibu, kematian bayi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Fokus penanganan melalui sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada para siswa di sekolah/madrasah terkait risiko pernikahan/perkawinan usia dini, dan pentingnya upaya-upaya dalam mencegah pernikahan usia dini terjadi, sehingga angka pernikahan remaja dibawah umur di Kelurahan Sasake dapat diminimalisir. Lebih lanjut, melalui sosialisasi ini para pelajar memiliki bekal ilmu tentang risiko yang dihadapi, dan bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan agar tidak terjebak dalam pernikahan usia dini.



Gambar 4. Dokumentasi bersama Peserta

Melalui sosialisasi ini seluruh peserta dapat memahami dan menyebarkan informasi yang telah diterima, serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, untuk meminimalisir kasus pernikahan dini yang ada di Kelurahan Sasake. Kasus pernikahan dini harus dapat dicegah karena pernikahan dini memiliki dampak buruk yang sangat signifikan di antaranya terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran, tingginya angka kematian ibu dan anak, gangguan kesehatan lainnya, sulitnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, emosi yang labil, konflik yang berujung perceraian, pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, dan status anak tidak jelas.

KESIMPULAN

Sosialisasi pernikahan dini di SMPN 4 Praya Tengah, Kelurahan Sasake merupakan upaya edukasi untuk menanggulangi pernikahan dini, yang telah menjadi fenomena di Kelurahan Sasake. Fenomena ini merupakan salah satu masalah yang urgen untuk dipecahkan mengingat masyarakat Sasake saat ini didominasi oleh usia anak-remaja. Sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa dan masyarakat umum, tetapi juga membangkitkan kesadaran mengenai efek negatif dari pernikahan dini pada aspek kesehatan, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui pemahaman dan kesadaran yang baru, maka faktor-faktor pendorong pernikahan dini dapat segera diantisipasi. Selain itu melalui kegiatan ini, peserta

berkomitmen untuk menyebarkan informasi pernikahan dini dimulai dari lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pernikahan dini.

SARAN

Upaya edukasi pernikahan dini di lingkungan Kelurahan Sasake telah dimulai dari segmen terkecil yaitu sekolah dan menyoar siswa sekolah yang berada pada usia remaja. Untuk meningkatkan dampak di masyarakat, perlu komitmen jangka panjang dan langkah ril yang diinisiasi oleh komunitas masyarakat setempat. Selain itu, pendataan warga usia anak-remaja perlu dilakukan untuk pembinaan lanjutan jangka panjang. Pembinaan ini tidak hanya bertujuan mengedukasi dan mencegah pernikahan dini, namun juga meningkatkan skil anak-remaja di Kelurahan Sasake. Dengan demikian kegiatan tersebut tidak hanya dapat mencegah pernikahan dini tetapi juga meningkatkan taraf hidup anak-remaja di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Mahasiswa KKP Kelurahan Sasake Universitas Islam Negeri Mataram, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Mataram, Kepala dan Staf Kelurahan Sasake, dan masyarakat Kelurahan Sasake. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Sekolah, para guru, dan seluruh staff SMPN 4 Praya Tengah atas dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Sosialisasi Pernikahan Dini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1). LPPM Universitas Muhammadiyah Semarang. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>
- Agustin, E. (2025). *Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Pebaun Hulu ditinjau menurut hukum Islam. Doctoral dissertation*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306.
- Astuti, A. M. (2017). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 13(1), 92–108. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v13i1.1983>
- Astuti, E. Y., & Setyoningrum, N. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini. In *Prosiding Seminar Nasional Abdimas Ma Chung (SENAM)* (pp. 112–119). Universitas Ma Chung.
- BKKBN. (2017). *Usia pernikahan ideal 21–25 tahun*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Perkawinan usia anak di Indonesia (2013 dan 2015)*. Badan Pusat Statistik.
- Deasy, A. (2017). Faktor dominan penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan tahun 2010–2014. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 3(5), 15–21.
- Harahap, A. R., & Sehoni, S. (2025). Persepsi tokoh agama tentang pernikahan dini: Kajian kualitatif dalam perspektif hukum Islam. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2), 8–14.



- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Maribeth, A. L., Hamda, R., Ariani, O. T., & Yumna, T. R. (2024). Dampak kehamilan usia remaja terhadap kesehatan ibu dan anak: Systematic review. *Nusantara Hasana Journal*, 4(1), 50–59.
- PUSKAPA. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. PUSKAPA. <https://puskapa.org/publikasi/881/>